



PENETAPAN

Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Rosli bin By. Adiek, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PDAM Agam, tempat tinggal di Mami Tapi Tabiang Sumua Jorong Jambak, Kenagarian Sianok VI, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;
melawan

Neli Isnaini binti Rushi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di RSUD Ahmad Muchtar, tempat tinggal di depan Mushalla Al-Muttaqin Sumua Jorong Jambak, Kenagarian Sianok VI, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis bertanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Min, pada tanggal 17 Nopember 2017 / pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 1996 di Mushalla Al-Muttaqin Sumua Jorong Jambak, Kenagarian Sianok VI, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.03.06/PW.01/199/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 29 April 2016;

Halam 1 dari 6 halaman Pntp Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Jambak, Kenagarian Sianok VI, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong Tengah Koto, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1. Rahmad Fadri, umur 20 tahun, 2. Annisa Harfin, umur 15 tahun;
4. Bahwa sejak bulan September 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, seperti Termohon tidak mau terbuka dan jujur dalam urusan rumah tangga terutama dalam masalah keuangan, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon, sehingga karena hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4.2. Termohon sering mengatakan kalau Pemohon lebih mementingkan keluarga Pemohon daripada Termohon, seperti Termohon mengatakan kalau Pemohon sering memberikan uang kepada orang tua dan saudara Pemohon, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah percaya kepada Pemohon, hal ini menyakiti hati Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016 yang disebabkan karena saat Pemohon pulang dari bekerja, Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas, Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain tanpa sebab dan alasan yang jelas, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon kalau Pemohon tidak mempunyai hubungan dengan perempuan lain, namun Termohon tidak percaya dengan perkataan Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran

Halam 2 dari 6 halaman Pntp Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal rumah orang tua angkat Pemohon di Mami Tapi Tabiang Sumua Jorong Jambak, Kenagarian Sianok VI, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sedangkan Termohon tinggal di orang tua Termohon di depan Mushalla Al-Muttaqin Sumua Jorong Jambak, Kenagarian Sianok VI, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;
7. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah di damaikan oleh masing-masing keluarga, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Pengadilan Agama Maninjau berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halam 3 dari 6 halaman Pntp Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Pegawai negeri Sipil, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis telah menganjurkan kepada Pemohon untuk mengrus surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut terlebih dahulu permohonannya Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Min tertanggal 17 November 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil terlebih dahulu akan mengurus surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan untuk itu Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya dengan surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 05 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halam 4 dari 6 halaman Pntp Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ulawal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Drs. H. Arnel masing masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang sama, serta As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Drs.H. Arnel

Panitera Pengganti

Halam 5 dari 6 halaman Pntp Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Perkara	: Rp.	50.000,00
.		
Panggilan Pemohon	: Rp.	80.000,00
.		
Panggilan Termohon	: Rp.	80.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00
.		
Jumlah	: Rp	256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halam 6 dari 6 halaman Pntp Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Min